



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME PENETAPAN AREAL KONSERVASI DALAM
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENETAPAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Areal konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/ dibebani izin maupun yang belum.
6. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah ekosistem di luar kawasan hutan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Ciri dan karakteristik daerah adalah suatu daerah yang mempunyai karakter tersendiri dibanding daerah lainnya sehingga membedakannya dengan daerah yang lain.
12. Konflik adalah suatu keadaan akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang hendak dicapai menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman, baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.
13. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik adalah kondisi dimana tidak adanya pertentangan antar kehendak, nilai atau tujuan yang hendak dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman, baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.
14. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
15. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan sebagai panduan teknis bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tata cara dan mekanisme penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

Pasal 3

Izin usaha/ kegiatan yang harus ditetapkan sebagai areal konservasi meliputi beberapa bidang antara lain :

- a. Bidang kehutanan;
- b. Bidang budidaya tanaman pangan;
- c. Bidang hortikultura;
- d. Bidang peternakan;
- e. Bidang perikanan budidaya;
- f. Bidang perkebunan dan;
- g. Bidang pertambangan.

BAB II

KRITERIA AREAL KONSERVASI DAN PENGERTIAN

Pasal 4

Kriteria areal atau lahan yang akan ditetapkan sebagai areal konservasi, harus memiliki salah satu atau lebih kriteria, sebagai berikut :

- a. Kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting;
- b. Kawasan atau lahan yang memiliki tingkat bentang alam yang luas yang terdapat didalamnya keberlangsungan populasi secara alami;
- c. Kawasan atau lahan yang mempunyai ekosistem yang unik, terancam punah atau hampir punah;
- d. Kawasan atau lahan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi dan perlindungan pantai;
- e. Kawasan atau lahan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan ketahanan pangan;
- f. Kawasan atau lahan sebagai identitas budaya; dan/ atau
- g. Kawasan atau lahan yang memiliki tutupan hutan.

Pasal 5

- (1) Keanekaragaman hayati yang dianggap penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah keanekaragaman mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi dimana mahluk hidup tersebut berada yang mencakup keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.
- (2) Keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) nilai-nilai yang meliputi :
 - a. nilai ekologis;
 - b. nilai komersial;
 - c. nilai sosial budaya;
 - d. nilai rekreasi;
 - e. nilai penelitian dan;
 - f. nilai pendidikan
- (3) Bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan dan jenis tanah.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

- (4) Ekosistem yang unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah suatu sistem dimana terjadi hubungan (interaksi) saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup ataupun yang tidak hidup dengan komponen ekosistem sangat terorganisir dan pada setiap komponen mempunyai makna khusus (unik) bagi komponen lainnya.
- (5) Jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi dan perlindungan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai bermanfaatnya dapat dirasakan langsung atau tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai dan mengontrol erosi secara berkelanjutan.
- (6) Sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sumber yang dapat mempengaruhi kehidupan dan/ atau ketahanan pangan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas masyarakat lokal yang berasal dari sumberdaya hayati dan/ atau non hayati yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau dibudidayakan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa dari sumber tersebut.
- (7) Identitas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain.
- (8) Tutupan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati, terbagi atas daerah bervegetasi dan tidak bervegetasi.

Pasal 6

- (1) Luas areal konservasi izin usaha/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) setelah memenuhi persyaratan

BAB III

PERSYARATAN PENETAPAN AREAL KONSERVASI

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha harus membuat areal konservasi.
- (2) Areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang luasnya kurang dari 50 hektar agar dijadikan dalam satu hamparan lahan.
- (3) Areal konservasi yang luasnya lebih dari 50 hektar, dapat dibagi dalam beberapa lokasi konservasi dengan luas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan lahan/ wilayah sebagai areal konservasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Gubernur yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN AREAL KONSERVASI
Pasal 8

- (1) Penetapan areal konservasi harus memperhatikan :
 - a. Ciri dan karakteristik daerah;
 - b. Kearifan lokal masyarakat;
 - c. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
 - d. Kepentingan umum; dan
 - e. Kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penetapan areal konservasi dilakukan setelah adanya penelitian dan kajian mengenai kawasan atau lahan wilayah izin terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan kajian dapat menunjuk pihak ketiga atau konsultan.
- (4) Hasil penelitian dan kajian mengenai kawasan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perangkat Daerah terkait lainnya, Akademisi serta dapat melibatkan asesor bersertifikat atau ahli.
- (5) Hasil verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagai lahan untuk menetapkan indikatif areal konservasi.
- (6) Penetapan indikatif areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi definitif areal konservasi, setelah dilakukan pembahasan oleh Tim dengan melibatkan pihak terkait, yang selanjutnya dituangkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pada lahan yang terdapat 2 (dua) atau lebih perizinan, penetapan areal konservasi dilakukan setelah adanya penelitian dan kajian yang dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak Pelaku Usaha.
- (2) Sesuai kesepakatan para pihak Pelaku Usaha, hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk diverifikasi oleh Tim.
- (3) Areal konservasi yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab bersama para pihak Pelaku Usaha sesuai dengan jangka waktu berlakunya perizinan.

BAB V
PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI
Pasal 10

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi yang mengandung potensi bahan tambang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan operasi produksi pada areal konservasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN	SEKDA

- (3) Hasil kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Kegiatan operasi produksi pada areal konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila pertimbangan tim verifikasi menyatakan bahwa kegiatan operasi produksi dinyatakan layak secara ekonomi, lingkungan serta teknis dan ada lahan pengganti.
- (6) Tata cara tahapan operasi produksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penentuan areal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (8) Lahan pengganti untuk areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus ditetapkan terlebih dahulu menjadi areal konservasi dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ walikota sesuai kewenangannya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha wajib menyiapkan areal konservasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang usaha yang sudah melakukan kegiatan 100% (seratus persen) dari lahan izin usaha yang dimiliki, maka pengajuannya dilakukan setelah berakhir satu periode produksi dan mendapatkan penilaian oleh tim verifikasi.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SERDA

- (3) Pengajuan indikatif areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha yang belum melakukan kegiatan 100% (seratus persen) dari luas izin usaha, maka wajib menyiapkan areal konservasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (4) Apabila lokasi izin usaha tidak memungkinkan untuk dijadikan areal konservasi maka pengajuan indikatif areal konservasi dapat dilaksanakan di luar izin usahanya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 *Oktober* 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 *Oktober* 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 61

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

